

RENSTRA

Tahun 2024-2026

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Menurut Jenseen (1995) merekomendasikan perencanaan pembangunan sebagai hal-hal yang harus bersifat kompleks, sehingga prosesnya tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, hal ini

berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 kemudian selanjutnya Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 maka Walikota menyusun Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Selanjutnya, RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

- 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 16. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang HasiL Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
- 20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
- 21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
- 23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).
- 25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 : 144)
- 26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 : 148)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang adalah:

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
- Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Pangkalpinang
- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
 Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas
 pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan

- pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
- Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan
- 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Keuangan Daerah ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Keuangan Daerah tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Keuangan Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Keuangan Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada suatu instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Pangkalpinang Perangkat Daerah Kota (Berita Daerah Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51), menjelaskan bahwa Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

> (1) Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas ,Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - b. penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah untuk mendukung visi dan misi dan kebijakan Walikota;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang keuangan daerah;
 - d. penetapan rencana kerja Badan Keuangan Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan daerah;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang keuangan daerah;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan keuangan lingkup kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Keuangan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan Keuangan Daerah membawahi:
 - a. Sekretaris:
 - b. Bidang Anggaran;
 - c. Bidang Perbendaharaan;
 - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
 - f. Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;
 - g. Bidang Aset;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam , Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan Keuangan Daerah;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Badan Keuangan Daerah;
 - penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Badan Keuangan Daerah;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Badan Keuangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Sub Koordinator meliputi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Badan Keuangan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

- Badan Keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan Keuangan Daerah;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Badan Keuangan Daerah;
- pengelolaan jaringan informasi komunikasi Inspektorat; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan; atas informasi pemutakhiran dan dokumentasi; penyediaan informasi dan untuk dokumentasi diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Dokumentasi Informasi dan secara berkala; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Daerah.
- (1) Sub Koordinator Keuangan sebagaimana dipimpin oleh Sub Koordinator Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Keuangan Daerah.
- (2) Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Badan Keuangan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Sub Koordinator Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan analisis keuangan Badan

- Keuangan Daerah;
- b. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, Badan Keuangan Daerah;
- c. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Badan Keuangan Daerah; dan
- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Badan Keuangan Daerah.
- (1) Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Keuangan Daerah.
- (2) Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan, Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Badan Keuangan Daerah;
 - b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Badan Keuangan Daerah; dan
 - penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD dan LKPJ) Badan Keuangan Daerah.

BIDANG ANGGARAN

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas

- melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang anggaran kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana , Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Penganggaran;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Penganggaran;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penganggaran lingkup Perumusan Anggaran, Penyusunan Anggaran dan Sistem Informasi Anggaran;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Penganggaran;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Penganggaran; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi , Kepala Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:
 - a. Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran;
 - b. Seksi Penyusunan Anggaran; dan
 - c. Sub Koordinator Sistem Informasi Anggaran.
- (1) Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran dipimpin oleh Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (2) Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perumusan Kebijakan Anggaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kepala

Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pengkajian bahan kebijakan lingkup Perumusan Kebijakan Anggaran;
- b. menyiapkan bahan dan data analisis untuk perumusan kebijakan anggaran;
- c. perumusan peraturan daerah lingkup perumusan kebijakan anggaran;
- d. penetapan rancangan Peraturan
 Walikota perumusan kebijakan anggaran;
- e. penyusunan standar biaya dan analisis standar belanja daerah;
- f. perumusan dan penyusunan peraturan lainnya lingkup penganggaran; dan
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perumusan Anggaran;
- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Kepala Seksi Penyusunan Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (2) Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penyusunan Anggaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penyusunan Anggaran;
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perubahannya;
 - penyusunan peraturan daerah tentang RAPBD dan RAPBD Perubahan; penyusunan nota keuangan RAPBD dan RAPBD perubahan;
 - d. penghimpunan dan pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;

- e. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan perubahannya; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan
- g. lingkup Penyusunan Anggaran.
- (1) Sub Koordinator Sistem Informasi Anggaran dipimpin oleh Sub Koordinator Sistem Informasi Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
- (2) Sub Koordinator Sistem Informasi Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Sistem Informasi Anggaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Sub Koordinator Sistem Informasi Anggaran mempunyai fungsi:
 - mendukung secara teknologi informasi terhadap teknis penganggaran sehingga data anggaran yang diolah dapat disajikan menjadi informasi APBD;
 - b. pemanfaatan system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pendukung keuangan daerah untuk terintegrasi dengan system informasi keuangan daerah; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sistem Informasi Anggaran.

Bidang Perbendaharaan

- (1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perbendaharaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perbendaharaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perbendaharaan;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perbendaharaan lingkup Penatausahaan Pengeluaran, Penatausahaan Kas Daerah dan Pengendalian Belanja;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perbendaharaan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perbendaharaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi , Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:
 - a. Seksi Penatausahaan Pengeluaran;
 - b. Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah; dan
 - c. Seksi Pengendalian Belanja.
- (1) Seksi Penatausahaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
- (2) Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penatausahaan Pengeluaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penatausahaan Pengeluaran mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penatausahaan Pengeluaran;
- b. penyusunan keputusan walikota tentang penunjukan Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran serta tugas-tugas yang dikuasakan;
- c. penyusunan keputusan walikota tentang penunjukan Bendahara, Bendahara Pembantu, Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu Pengeluaran;
- d. pengumpulan dan pengelolaan data gaji serta pengujian atas daftar gaji PNS;
- e. penyusunan surat keputusan pemberhentian pembayaran gaji SKPD yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat terkait;
- f. penyusunan laporan dan penyetoran iuran wajib pegawai PFK atas pembayaran gaji;
- g. pelaksanaan kerja sama untuk informasi penggajian, pelaporan dan pendataan PNS dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan penerbitan SP2D dan daftar pengujian SP2D;
- i. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D terbit dengan SKPD;
- j. penyusunan register atas SPP, SPM dan SP2D belanja SKPD; dan
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Pengeluaran.
- (1) Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah dipimpin oleh Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
- (2) Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi

- dan pelaporan di lingkup Penatausahaan Kas Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penatausahaan Pengeluaran;
 - b. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang ditunjuk;
 - c. penyusuanan Buku Kas Umum dan Mutasi Kas Daerah secara periodik;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi atas bukti penerimaan serta pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran;
 - e. pelaksanaan penempatan uang daerah di rekening kas umum daerah;
 - f. penempatan kelebihan kas dalam setara kas dan/atau investasi jangka pendek;
 - g. penyusunan keputusan walikota tentang pembukaan rekening bendahara SKPD;
 - h. rekonsiliasi nilai saldo kas di bank menurut rekening koran dengan saldo kas di bank menurut laporan posisi kas periodik;
 - i. penyiapan dokumen pengajuan pencairan pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat;
 - j. penyusunan dan pelaporan lembar konfirmasi dana transfer ke daerah kepada instansi terkait secara periodik; dan
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Pengeluaran.
- (1) Seksi Pengendalian Belanja dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Belanja yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

- (2) Kepala Seksi Pengendalian Belanja mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengendalian Belanja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Pengendalian Belanja mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengendalian Belanja;
 - b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pengeluaran APBD, DAU, DAK, dan sumber dana lainnya;
 - pengendalian atas pagu anggaran belanja SKPD berdasarkan DPA dan anggaran kas yang telah ditetapkan;
 - d. pengujian substantive dan formal terhadap SPP/SPM yang diajukan;
 - e. penyusunan Kartu Kendali Belanja berdasarkan DPA dan SPD SKPD;
 - f. penyusunan laporan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat;
 - g. penerbitan surat penolakan penerbitan SP2D; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian Belanja.

Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Akuntansi dan Pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan

- kegiatan lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Akuntansi dan Pelaporan lingkup Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Pengeluaran dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Akuntansi dan Pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuanagn Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:
 - a. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - b. Seksi Akuntansi Pengeluaran; dan
 - c. Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah.
- (1) Seksi Akuntansi Penerimaan dipimpin oleh Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Akuntansi Penerimaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup
 Akuntansi Penerimaan;

- b. pencatatan/pembukuan ketetapan,target danrealisasi pendapatan daerah;
- c. penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai penerimaan daerah;
- d. pencatatan/pembukuan penerimaan benda berharga; dan
- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Akuntansi Penerimaan.
- (1) Seksi Akuntansi Pengeluaran dipimpin oleh Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Akuntansi Pengeluaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Akuntansi Pengeluaran.
 - b. penelitian dan pemeriksaan realisasi belanja daerah;
 - c. penelitian terhadap bukti kas/bank mengenai belanja daerah;
 - d. penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Akhir Kas; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Akuntansi Pengeluaran.
- (1) Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan

- evaluasi dan pelaporan di lingkup Pelaporan Keuangan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pelaporan Keuangan Daerah;
 - b. pelaporan target dan realisasi APBD;
 - c. penyiapan bahan rapat,
 seminar, lokakarya dibidang
 pendapatan dan belanja daerah;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran secara berkala, yakni triwulan, semester dan tahunan;
 - e. penyusunan Neraca Daerah; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pelaporan Keuangan Daerah.

Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah

- (1) Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tuga Bidang Pendaftaran, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang untuk kelancaran tugas Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;
- penyusunan kebijakan petunjuk teknis, operasional dan petunjuk pelaksanaan sistem administrasi pendapatan daerah;
- d. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang Langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah;
 - Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah;
 dan
 - c. Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.
- (1) Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah ,dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.
- (2) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

- pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah;
 - melakukan penyusunan data dasar perkembangan subjek, objek dan pelayanan pajak daerah;
 - melaksanakan fasilitasi pengisian, penelitian dan perekaman data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan kelengkapannya;
 - d. melaksanakan fasilitasi proses penerbitan nomor identitas wajib pajak Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD), Nomor Objek Pajak (NOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2), Nomor Registrasi Bea Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan sejenisnya;
 - e. menyiapkan bahan penerbitan keputusan pengukuhan wajib pajak daerah;
 - f. melakukan penerimaan dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) dari wajib pajak daerah beserta dokumen pendukungnya:
 - g. melakukan penerimaan dan penelitian data pajak daerah;
 - h. melaksanakan fasilitasi proses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

- Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan Daftar induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Nomor Objek Pajak (NOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB P2), Nomor Registrasi Bea Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan sejenisnya;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya, dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.
- (2) Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah;
 - melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan data Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pajak Daerah;

- c. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data base subjek dan objek pajak daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. menyiapkan bahan penatausahaan penerimaan pajak daerah;
- f. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana teknologi informasi Pajak Daerah;
- g. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan validasi Bea Perolehan Ha katas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dengan melakukan peninjauan lapangan, penilaian terhadap harga tanah dan komponen bangunan;
- h. melaksanakan validasi data dan sumbersumber pendapatan pajak daerah;
- i. melaksanakan verifikasi,perhitungan dan pembayaran/penyetoran pajak daerah;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.
- (2) Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas, Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan penelitian data dar perhitungan ketetapan pajak daerah;
 - melaksanakan penetapan secara jabatan Pajak Daerah dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - d. melakukan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan membuat daftar himpunan wajib pajak daerah;
 - e. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
 - f. melakukan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - g. melaksanakan legalisasi benda berharga/Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/ karcis dan sejenisnya;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah

- (1) Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah yang meliputi operasional, mengoordinasikan, melaksanakan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas bidang Penagihan dan Pengendalian Daerah. Pajak pemrosesan keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas , Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang untuk kelancaran tugas Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan system dan prosedur Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;
 - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah;
 - d. pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan keberatan;
 - f. pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah;
 - g. pelaksanaan tindak lanjut surat

- pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;
- j. pembahasan laporan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah maupun retribusi daerah;
- k. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisir permasalahan di lingkup bidang baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mencari alternatif pemecahannya;
- pengoordinasian pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah membawahi :
 - a. Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah;
 - b. Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah;
 - c. Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah.

- (1) Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah.
- (2) Kepala Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Penagihan dan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan proses Penagihan dan Pengelolaan Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. menerbitkan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah;
 - c. melaksanakan pemerosesan surat keberatan dari Wajib Pajak Daerah atas penetapan pajak daerah;
 - d. melakukan penyiapan bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan konfirmasi data pajak daerah;
 - f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah.

- (2) Kepala Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas , Kepala Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan intensifikasi pajak daerah pada Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah;
 - c. melaksanakan pemeriksaan, penelitian lapangan dan pertimbangan keberatan dalam proses pengurangan/keringanan Pajak Daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis Pemeriksaaan dan pemrosesan permohonan keringanan dan atau Keberatan Pajak Daerah;
 - e. pemrosesan permohonan keberatan dan banding atas materi penetapan pajak daerah;
 - f. menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan serta banding pajak daerah;
 - g. melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum di pemeriksaan dan keberatan Pajak Daerah;
 - h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan Tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan


- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah.
- (2) Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas , Sub Koordinator Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Pengendalian Operasional dan penindakan Pajak Daerah;
 - b. pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
 - e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aset yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perbendaharaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Aset;penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Aset lingkup Penatausahaan Aset, Penilaian dan Penghapusan Aset, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;
 - c. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Aset;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Aset; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Aset membawahi 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi :
 - a. Seksi Penatausahaan Aset;
 - b. Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset; dan
 - c. Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.
- (1) Seksi Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penatausahaan Aset yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.
- (2) Kepala Seksi Penatausahaan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penatausahaan Aset.

- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Penatausahaan Aset mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penatausahaan Aset;
 - b. pendataan dan pencatatan/pembukuan aset/barang milik daerah ke dalam Buku Besar atau Daftar Barang Pemerintah Daerah;
 - c. penyusunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna Semesteran (DBPS/DBKPS);
 - d. Penghimpunan Laporan Barang Pengguna/Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBPT/LBKPT);
 - e. Penyusunan Daftar Barang Pengelola dalam bentuk Laporan Barang Milik Daerah:
 - f. Inventarisasi aset/barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan penyusunan laporan hasil inventarisasi aset/barang milik daerah;
 - g. Pendataaan mutasi aset dalam penyusunan nilai neraca aset tetap;
 - h. Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi penatausahaan aset;
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penatausahaan aset/barang milik daerah dalam neraca aset tetap;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pendukung tertib administrasi penatausahaan aset; dan
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penatausahaan Aset.
- (1) Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.
- (2) Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi

- dan pelaporan di lingkup Penilaian dan Penghapusan Aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penilaian dan Penghapusan Aset;
 - b. perumusan kebijakan teknis penilaian dan penghapusan aset;
 - c. penilaian aset/barang milik daerah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - d. palaksanaan administrasi penghapusan aset/barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi pemusnahan aset/barang milik daerah;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja penilaian dan penghapusan aset/barang milik daerah dalam penyajian neraca aset tetap; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Penilaian dan Penghapusan Aset.
- (1) Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset dipimpin oleh Kepala Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.
- (2) Kepala Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengamanan dan Pemanfaatan Aset
 - b. pengamanan aset/barang milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;
 - c. perumusan kebijakan teknis terkait tertib

- administrasi pengamanan dan pemanfaatan aset;
- bukti penghimpunan dokumen kepemilikan milik aset barang daerahberupa sertifikat tanah/surat-surat **BPKB** kendaraan tanah. dinas bermotor/alat angkut bermotor dan dokumen bukti kepemilikan lainnya;
- e. Ferivikasi dan pelaksanaan pemanfaatan aset/barang milik daerah berupa Sewa Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengamanan dan pemanfaatan aset/barang milik daerah dalam penyajian neraca aset tetap;dan
- g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.



2.2 . Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur Badan Keuangan Daerah Tahun 2022, berjumlah 156 orang, terdiri dari 71 orang PNS, dan 85 orang PHL.Secara terinci dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan.

Tabel. 2.2.1 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Jabatan tahun 2022

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Badan	II-b	1	
2	Sekretaris	III-a	1	
3	Kepala Bidang	III-b	5	
4	Ka.Sub.Bag	IV-a	3	
5	Kasi	IV-a	15	
6	Staf		46	
7	PHL	-	85	
	Jumlah		156	

Tabel. 2.2.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan tahun 2022

	. oga = 0. aa.oaa oaa taa = 0==								
No.	Pendidikan	Jumlah	Ketarangan						
1.	S2	5							
2.	S1	40	PHL 37						
3.	D3	8	PHL 1						
4.	SLTA	18	PHL 47						
5.	SMP	-	-						
	JUMLAH	71	85						

Tabel. 2.2.3 Klasifikasi Pegawai berdasarkan golongan tahun 2022

Golongan	Α	В	С	D	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II		3	6	11	20
III	6	12	16	11	45
IV	6				6
Jumlah					71

2.3. Data Inventaris Badan Keuangan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Tahun	Ukuran	Satuan	Kondisi	Jumlah
1	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	2015	7947	M2	Baik	1
2	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	2015	3300	M2	Baik	1
3	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	2015	1716	M2	Baik	1
4	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	2015	860	M2	Baik	1
5	Tanah Bangunan Gudang	1977	8274	M2	Baik	1
6	Tanah Bangunan Gudang	2015	3090	M2	Baik	1
7	Tanah Bangunan Gudang	2015	266	M2	Baik	1
8	Tanah Bangunan Gudang	2015	6542	M2	Baik	1
9	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	2015	2875	M2	Baik	1
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1997	940	M2	Baik	1
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2015	1630	M2	Baik	1
12	<u> </u>		2291	M2	Baik	1
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Tanah Bangunan Pendidikan Dan	2020 1997	3334	M2	Baik	1
14	Latihan Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2015	4296	M2	Baik	1
15	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	2015	64	M2	Baik	1
16	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2005	280640	M2	Baik	1
17	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2006	99100	M2	Baik	1
18	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2015	400000	M2	Baik	1
19	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2015	6473	M2	Baik	1
20	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2015	34410	M2	Baik	1
21	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2015	5852	M2	Baik	1
22	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	493	M2	Baik	1
23	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	430	M2	Baik	1
24	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	429	M2	Baik	1
25	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	300	M2	Baik	1
26	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	660	M2	Baik	1
27	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	60000	M2	Baik	1
28	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2020	240000	M2	Baik	1
29	Tanah Kosong Yang Sudah	2021	30000	M2	Baik	1

	Diperuntukkan					
30	Tanah Hutan Lindung	2015	5000	M2	Baik	
31	pompa lainnya (dst)	2020			Baik	
32	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2002	Standar		Baik	
33	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2002	-standar		Baik	
34	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	2004			Baik	
35	Kebawah) Mini Bus (Penumpang 14 Orang	2005			Baik	
36	Kebawah) Mini Bus (Penumpang 14 Orang	2006	-standar		Baik	
37	Kebawah) Mini Bus (Penumpang 14 Orang					
38	Kebawah) Mini Bus (Penumpang 14 Orang	2012	-standar		Baik	
39	Kebawah) Mini Bus (Penumpang 14 Orang	2013	-standar		Baik	
	Kebawah)	2013	-standar		Baik	
40	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2013	-standar		Baik	
41	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2013	-standar		Baik	
42	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2014	-standar		Baik	
43	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2015	Standar		Baik	
44	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2015	Standar		Baik	
45	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2022	Standar		Baik	
46	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2022	Standar		Baik	
47	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2022	Standar		Baik	
48	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2022	Standar		Baik	
49	Pick Up	2014	-standar	1	Baik	
50	Pick Up	2022	-standar		Baik	
51	Sepeda Motor	2007	-standar		Baik	
52	Sepeda Motor	2007	-standar		Baik	
53	Sepeda Motor	2007	-standar		Baik	
54	Sepeda Motor	2007	-standar		Baik	
55	Sepeda Motor	2007			Baik	
56	·	-	-standar			
57	Sepeda Motor	2007	-standar		Baik	
58	Sepeda Motor	2008	-standar		Baik	
	Sepeda Motor	2008	-standar		Baik	
59	Sepeda Motor	2008	-standar		Baik	
60	Sepeda Motor	2008	-standar	1	Baik	
61	Sepeda Motor	2008	-standar	1	Baik	
62	Sepeda Motor	2008	Standar	1	Baik	
63	Sepeda Motor	2009	Standar	1	Baik	
64	Sepeda Motor	2011	-standar		Baik	
65	Sepeda Motor	2012	-standar		Baik	
66	Sepeda Motor	2012	-standar		Baik	
67	Sepeda Motor	2013	-standar		Baik	
68	Sepeda Motor	2014	standar		Baik	

69	Sepeda Motor	2014	standar	Baik	1
70	Sepeda Motor	2014	standar	Baik	1
71	Sepeda Motor	2014	standar	Baik	1
72	Sepeda Motor	2014	standar	Baik	1
73	Sepeda Motor	2014	standar	Baik	1
74	Sepeda Motor	2014	standar	Baik	1
75	Sepeda Motor	2014	standar	Baik	1
76	Sepeda Motor	2014	standar	Baik	1
77	Sepeda Motor	2015	Standar	Baik	1
78	Sepeda Motor	2015	Standar	Baik	1
79	Sepeda Motor	2015	Standar	Baik	1
80	Sepeda Motor	2015	Standar	Baik	1
81	Sepeda Motor	2015	Standar	Baik	1
82	Sepeda Motor	2015	Standar	Baik	1
83	Sepeda Motor	2019	Otaridai	Baik	1
84	Sepeda Motor	2019		Baik	1
85	Sepeda Motor	2019		Baik	1
86	Sepeda Motor	2019		Baik	1
87	Sepeda Motor	2019		Baik	1
88	Sepeda Motor	2019		Baik	1
89	Sepeda Motor	2022		Baik	4
90	Sepeda Motor	2022		Baik	3
91	Mesin Pompa air PMK	2014	standar	Baik	1
92	Mesin air Jet Pump	2021	standar	Baik	1
93	Mesin Air Tanam Club 3 PH	2021	standar	Baik	1
94	Mesin Kas Register	2012	- standar	Baik	1
95	Mesin Penghitung Uang	2012	-standar	Baik	1
96	Mesin Fotocopy Folio	2012	-standar	Baik	1
97	Alat Reproduksi lainnya	2015	Standar	Baik	1
98	Lemari Besi/Metal	2013	-2 pintu	Baik	8
99	Lemari Besi/Metal	2013	-2 pintu	Baik	10
100	Lemari Besi/Metal	2015	2 Pintu	Baik	10
101	Lemari Besi/Metal	2016	2 pintu	Baik	3
102	Lemari Besi/Metal	2017	2 pintu	Baik	9
103	Lemari Kayu	2017	2 Pintu	Baik	3
104	Rak Besi	2014	2 pintu	Baik	1
105	Rak Besi	2011	2 pintu 2 pintu	Baik	1
106	Rak Besi	2012	2 piritu	Baik	1
107	Rak Besi	2020		Baik	2
108	Rak Besi	2022		Baik	22
109	Filing Cabinet Besi	2012	_	Baik	1
110	Brandkas	2012	-standar	Baik	1
111	Brandkas	2012	-Stariuai	Baik	1
112	Brangkas	2017		Baik	1
113		2022		Baik	1
114	Kardex Kayu Kardex Kayu	2018		Baik	2
115	Kardex Kayu	2019		Baik	3
116	Lemari Kaca			Baik	
117	Lemari Kaca	2018		Baik	1
118		2020			1
110	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	2018		Baik	1

119	Papan Visual/Papan Nama	2018		l Baik l	1
120	Papan Visual/Papan Nama	2020		Baik	1
121	White Board	2012	-standar	Baik	1
122	Alat Penghancur Kertas	2008	Standar	Baik	5
123	Alat Penghancur Kertas	2018	O tai i aai	Baik	1
124	Alat Penghancur Kertas	2022		Baik	3
125	Perforator Besar	2019		Baik	2
126	LCD Projector/Infocus	2014	-standar	Baik	1
127	LCD Projector/Infocus	2015	standar	Baik	<u>·</u> 1
128	LCD Projector/Infocus	2019	otariaai	Baik	<u>·</u> 1
129	LCD Projector/Infocus	2022	standar	Baik	<u>.</u> 1
130	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2020	otaridai	Baik	<u>.</u> 1
131	Papan Nama Instansi	2015	40 cm	Baik	
132	•		40 cm x	 	
133	Papan Nama Instansi	2015	10cm 40cm x	Baik	2
	Papan Nama Instansi	2015	10cm	Baik	13
134	Papan Nama Instansi	2015	40cm x 10cm	Baik	1
135	Papan Pengumuman	2020		Baik	1
136	Teralis	2012		Baik	1
137	Teralis	2012		Baik	1
138	Teralis	2012		Baik	1
139	Teralis	2015		Baik	1
140	Alat Kantor Lainnya	2015	standar	Baik	1
141	Alat Kantor Lainnya	2015	standar	Baik	1
142	Alat Kantor Lainnya	2016	standar	Baik	1
143	Alat Kantor Lainnya	2016	5 tingkat	Baik	14
144	Alat Kantor Lainnya	2018		Baik	1
145	Alat Kantor Lainnya	2018		Baik	2
146	Alat Kantor Lainnya	2019		Baik	2
147	Alat Kantor Lainnya	2019		Baik	1
148	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	2
149	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	2
150	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	2
151	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	3
152	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	1
153	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	1
154	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	1
155	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	<u>·</u> 1
156	Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	<u>·</u> 1
157	Alat Kantor Lainnya	2022		Baik	15
158	Alat Kantor Lainnya	2022		Baik	1
159	Alat Kantor Lainnya	2022		Baik	4
160	Alat Kantor Lainnya	2022		Baik	<u>·</u> 1
161	Alat Kantor Lainnya	2022		Baik	<u>·</u> 1
162	Alat Kantor Lainnya	2022		Baik	2
163	Meja Kerja/Besi	2021		Baik	8
164	Meja Kerja Kayu	2012	-1 biro	Baik	10
165	Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu	2012	-1 biro	Baik	10
166	Meja Kerja Kayu	2012	-1 biro	Baik	1
100	ivioja Noija Nayu	2013	יווט ו־	Dalk	1

167	Meja Kerja Kayu	2017		Baik	8
168	Meja Partisi	2022		Baik	54
169	Meja Pelayanan HPL	2022		Baik	1
170	Meja Rapat	2012	-standar	Baik	1
171	Meja Rapat	2014	-standar	Baik	1
172	Meja Rapat	2018		Baik	10
173	Meja Resepsionis	2016	standar	Baik	1
174	Meja 1/2 Biro	2011	-standar	Baik	2
175	Meja 1/2 Biro	2011	-standar	Baik	8
176	Meja 1/2 Biro	2013	-standar	Baik	10
177	Meja 1/2 Biro	2014	-1 biro	Baik	30
178	Meja 1/2 Biro	2019	1/2 BIRO	Baik	2
179	Meja 1/2 Biro	2019	1/2 BITO	Baik	20
180	Meja 1/2 Biro	2020		Baik	1
181	Kasur/Spring Bed	2018		Baik	1
182	Kursi Rapat	2018		Baik	10
183	Kursi Biasa	2019		Baik	21
184	Kursi Biasa	2019		Baik	20
185	Bangku Tunggu	2014	-standar	Baik	1
186	Bangku Tunggu	2014	standar	Baik	2
187		+	standar	Baik	4
188	Bangku Tunggu	2016	Standar		
189	Partisi	2020		Baik	1
190	Partisi	2020	2422424	Baik	1
191	Sofa	2011	-standar	Baik	1
192	Sofa	2012	-standar	Baik	1
192	Sofa	2020		Baik	1
	Sofa Mesin Penghisap Debu/Vacuum	2021		Baik	1
194	Cleaner	2016	standar	Baik	1
195	Mesin Pemotong Rumput	2015	standar	Baik	1
196	Lemari Es	2016	2 pintu	Baik	1
197	Lemari Es	2016	2 pintu	Baik	1
198	A.C. Window	2017		Baik	6
199	A.C. Window	2019		Baik	4
200	A.C. Standing	2022		Baik	2
201	A.C. Split	2014	- 1 pk	Baik	2
202	A.C. Split	2015	1 pk	Baik	6
203	A.C. Split	2015	1 pk	Baik	1
204	A.C. Split	2015	1 pk	Baik	1
205	A.C. Split	2016	1 pk	Baik	1
206	A.C. Split	2018		Baik	3
207	A.C. Split	2018	1 pk	Baik	1
208	A.C. Split	2020		Baik	3
209	A.C. Split	2020		Baik	3
210	A.C. Split	2020		Baik	1
211	A.C. Split	2021	1 PK	Baik	2
212	A.C. Split	2021	2 PK	Baik	3
213	A.C. Split	2022		Baik	4
214	A.C. Split	2022		Baik	3
215	A.C. Split	2022		Baik	2
216	Kitchen Set	2011	Standar	Baik	1
				Dank	

217	Alat Dapur lainnya	2018		Baik	2
218	Alat Dapur lainnya	2019		Baik	3
219	Televisi	2006	21 inc	Baik	1
220	Televisi	2013	-21 inc	Baik	1
221	Televisi	2014	-32 inc	Baik	1
222	Televisi	2016	32 inc	Baik	2
223	Televisi	2017		Baik	1
224	Televisi	2019		Baik	1
225	Televisi	2020		Baik	1
226	Televisi	2021		Baik	1
227	Televisi	2022		Baik	1
228	Televisi	2022		Baik	1
229	Televisi	2022		Baik	1
230	Televisi	2022		Baik	1
231	Sound System	2013	Standar	Baik	<u>·</u> 1
232	Sound System	2022	Standar	Baik	1
233	Sound Sirene dan ampli toa	2022	Standar	Baik	1
234	Wireless	2012	-standar	Baik	1
235	Wireless	2012	-standar	Baik	1
236	Camera Video	2017	-Staridar	Baik	1
237	Tiang Bendera	2017	-+10meter	Baik	1
238	Tangga Aluminium	2019	-+ TOTTIETEI	Baik	4
239	Dispenser	2019		Baik	3
240	Dispenser	2020		Baik	1
241	Karpet	2018		Baik	1
242	Karpet	2020		Baik	1
243	Gordyin/Kray	2020		Baik	<u>'</u> 1
244		2020		Baik	42
245	Gordyn	+		Baik	
246	Tangki Air	2021	otondor	Baik	1
247	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	-standar	Baik	1
248	Meja Kerja Pejabat Eselon II		-standar		1
249	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2017		Baik	1
	Meja Kerja Pejabat	2022		Baik	1
250 251	Meja Kerja Pejabat	2022		Baik	1
251	Meja Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Kerja	2021		Baik	1
232	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2011	-standar	Baik	10
253	Kursi Kerja	2011	otondor	Doile	10
	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2011	-standar	Baik	10
254	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2012	-standar	Baik	14
255	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2012	-standar	Baik	22
256	Kursi Kerja	0040	-4	D-il-	40
	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2013	-standar	Baik	10
257	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2013	-standar	Baik	1
258	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2014	1/2 Biro	Baik	10
259	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2013	-standar	Baik	1
260	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2017		Baik	1
261	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2020		Baik	1
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2020		Baik	4

263	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2020		Baik	41
264	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2021		Baik	1
265	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2020		Baik	2
266	Microphone/Wireless MIC	2021		Baik	3
267	Microphone/Wireless MIC	2022		Baik	1
268	Microphone/Boom Stand	2021		Baik	2
269	Microphone/Boom Stand	2021		Baik	2
270	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2011	Standar	Baik	1
271	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2012	Standar	Baik	1
272	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2013	Standar	Baik	10
273	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2013	Standar	Baik	1
274	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2013	standar	Baik	1
275	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2014	Standar	Baik	1
276	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015		Baik	2
277	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	standar	Baik	3
278	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	standar	Baik	4
279	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	standar	Baik	7
280	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	standar	Baik	1
281	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	standar	Baik	1
282	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2015	standar	Baik	1
283	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2017		Baik	9
284	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2018		Baik	3
285	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2018		Baik	6
286	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2019		Baik	2
287	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2019		Baik	2
288	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2019		Baik	3
289	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2019		Baik	5
290	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2022		Baik	10
291	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2022		Baik	1
292	Scanner Coir, Presst	2020		Baik	1
293	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	1
294	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	2
295	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	2
296	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	3
297	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	5
298	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	22
299	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	1
300	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	<u>'</u> 1
301	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	
302	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	<u>'</u> 1
303	peralatan studio audio lainnya (dst)	2015	standar	Baik	
304	Video Monitor	2020	3.0	Baik	2
305	peralatan studio audio lainnya (dst)	2020	standar	Baik	1
306	Layar Film/Projector	2009	standar	Baik	1
307	Layar Film/Projector	2013	standar	Baik	1
308	LCD Monitor	2020	Julian	Baik	 4
309	Alat Studio Lainnya	2020	standar	Baik	1
310	Alat Studio Lainnya	2013	Juliuai	Baik	<u></u>
311	Alat Studio Lainnya	2021		Baik	2
312	-	2022	etander	Baik	1
012	peralatan studio audio lainnya (dst)	2021	standar	DdlK	1

313	peralatan studio audio lainnya (dst)	2021	standar	Baik	1
314	Telephone (PABX)	2012	Standar	Baik	1
315	Telephone (PABX)	2013	Standar	Baik	1
316	Handy Talky (HT)	2015	standar	Baik	13
317	Handy Talky (HT)	2015		Baik	1
318	Handy Talky (HT)	2016	standar	Baik	10
319	Facsimile	2013	Standar	Baik	1
320	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	2015	standar	Kurang Baik	1
321	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	2015	standar	Baik	1
322	alat-alat sandi lainnya (dst)	2015	standar	Baik	8
323	alat-alat sandi lainnya (dst)	2015	standar	Baik	16
324	Unit Pemancar UHF Transportable	2016	standar	Baik	1
325	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	2015	standar	Baik	2
326	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	2015	standar	Baik	5
327	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	2015	standar	Baik	1
328	Genset	2019		Baik	1
329	Alat kedokteran lainnya	2020	standar	Baik	1
330	Uninterupted Power Supply (UPS)	2015	standar	Baik	1
331	Portable power station	2022	standar	Baik	3
332	Local Area Network (LAN)	2012	-standar	Baik	1
333	Komputer Jaringan lainnya	2012	-standar	Baik	1
334	Komputer Jaringan lainnya	2015	standar	Baik	4
335	Komputer Jaringan lainnya	2015	standar	Baik	5
336	Komputer Jaringan lainnya	2015	standar	Baik	1
337	Komputer Jaringan lainnya	2015	standar	Baik	1
338	Komputer Jaringan lainnya	2015	standar	Baik	1
339	P.C Unit	2011	-standar	Baik	10
340	P.C Unit	2012	-standar	Baik	6
341	P.C Unit	2013	-standar	Baik	5
342	P.C Unit	2014	-standar	Baik	6
343	P.C Unit	2015	-Staridar	Baik	5
344	P.C Unit	2015		Baik	10
345	P.C Unit	2015	standar	Baik	15
346					15
347	P.C Unit	2015	standar	Baik Baik	
	P.C Unit	2017			10
348	P.C Unit	2017		Baik	1
349	P.C Unit	2017		Baik	1
350	P.C Unit	2018		Baik	4
351	P.C Unit	2018		Baik	6
352	P.C Unit	2018		Baik	1
353	P.C Unit	2019		Baik	5
354	P.C Unit	2019		Baik	13
355	P.C Unit	2020		Baik	2
356	P.C Unit	2020		Baik	6
357	P.C Unit	2020		Baik	6
358	P.C Unit	2021		Baik	2
359	P.C Unit	2021		Baik	3

360	P.C Unit	2021		1	Baik	5
361	P.C Unit	2021			Baik	5
362	P.C Unit	2021			Baik	10
363	P.C Unit	2021			Baik	1
364	P.C Unit	2022			Baik	1
365	P.C Unit	2022			Baik	10
366	P.C Unit	2022			Baik	10
367	P.C Unit	2022			Baik	3
368	P.C Unit	2022			Baik	1
369	Lap Top	2022	-14 inc		Baik	3
370	Lap Top	2015	standar		Baik	3
371		2013	Stariuai		Baik	1
371	Lap Top					
373	Lap Top	2018			Baik	1
373	Lap Top	2019			Baik	3
374	Lap Top	2020			Baik	2
	Lap Top	2020			Baik	2
376	Lap Top	2020			Baik	4
377	Lap Top	2020			Baik	4
378	Lap Top	2020			Baik	4
379	Lap Top	2020			Baik	1
380	Lap Top	2020			Baik	1
381	Lap Top	2021			Baik	1
382	Lap Top	2022			Baik	4
383	Lap Top	2022			Baik	3
384	Lap Top	2022			Baik	1
385	Lap Top	2022			Baik	1
386	Lap Top	2022			Baik	1
387	Lap Top	2022			Baik	2
388	Note Book	2013	-14 inc		Baik	1
389	Note Book	2013			Baik	1
390	Note Book	2014	-14 inc		Baik	1
391	Note Book	2014	-14 inc		Baik	1
392	Note Book	2014	-14 inc		Baik	1
393	Tablet PC	2021			Baik	1
394	Tablet PC	2021			Baik	1
395	Tablet PC	2022	-	-	Baik	2
396	Tablet PC	2022	-	-	Baik	5
397	Tablet PC	2022	-	-	Baik	1
398	Tablet PC	2022	-	-	Baik	3
399	Tablet PC	2022	-	-	Baik	1
400	Personal Komputer lainnya	2018			Baik	1
401	Personal Komputer lainnya	2020			Baik	8
402	Komputer Unit Lainnya	2015	standar		Baik	1
403	Komputer Unit Lainnya	2015	standar		Baik	1
404	Hard Disk	2015	standar		Baik	1
405	Hard Disk	2015			Baik	3
406	Hard Disk	2022			Baik	7
407	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2020			Baik	3
408	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2020			Baik	3
409	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2022			Baik	5
	Coarmon (1 Granatari Milili Nompater)	2022			Dan	J

410	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2022		Baik	7
411	Monitor	2019		Baik	3
412	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	-standar	Baik	12
413	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	Standar	Baik	10
414	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	Standar	Baik	10
415	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	Standar	Baik	1
416	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	Standar	Baik	1
417	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Standar	Baik	1
418	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Standar	Baik	1
419	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	standar	Baik	1
420	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	standar	Baik	2
421	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	standar	Baik	2
422	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	standar	Baik	2
423	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015		Baik	3
424	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	standar	Baik	4
425	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	standar	Baik	1
426	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	standar	Baik	1
427	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017		Baik	7
428	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018		Baik	3
429	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018		Baik	6
430	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019		Baik	3
431	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019		Baik	13
432	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020		Baik	3
433	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020		Baik	4
434	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020		Baik	1
435	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021		Baik	8
436	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021		Baik	1
437	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021		Baik	3
438	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021		Baik	3
439	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021		Baik	10
440	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021		Baik	2
441	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022		Baik	8

442	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022		Baik	10
443	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022		Baik	6
444	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2019		Baik	1
445	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2019		Baik	1
446	External/ Portable Hardisk	2020		Baik	1
447	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	standar	Baik	2
448	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	standar	Baik	6
449	Server	2011	Standar	Baik	1
450	Server	2013	standar	Baik	1
451	Server	2013	standar	Baik	1
452	Server	2022	standar	Baik	2
453	Server	2022	standar	Baik	1
454	Server	2022	standar	Baik	1
455	Router	2011	Standar	Baik	1
456	Router	2012	Standar	Baik	1
457	Router	2013	standar	Baik	1
458	Router	2013	standar	Baik	1
459	Router	2013	standar	Baik	1
460	Kabel UTP	2015	standar	Baik	1
461	Kabel UTP	2015	standar	Baik	3
462	Kabel UTP	2015	standar	Baik	19
463	Kabel UTP	2015	standar	Baik	1
464	Kabel UTP	2015	standar	Baik	1
465	Kabel UTP	2015	standar	Baik	1
466	Switch 8 port	2021		Baik	15
467	Switch 16 port	2021		Baik	2
468	Switch 8 port Gigabit	2021		Baik	2
469	Switch 16 port Gigabit	2021		Baik	1
470	Switch 24 port Gigabit	2021		Baik	1
471	Switch Gigabit 16 Port	2022		Baik	1
472	Router indoor 13 port	2021		Baik	1
473	Router indoor 5 port	2021		Baik	3
474	Routerboard 3011UiAS-RM	2022		Baik	1
475	Load balancing router	2021		Baik	1
476	Wireless Access Point	2011	-standar	Baik	1
477	Wireless Access Point	2013	standar	Baik	1
478	Wireless Access Point	2013	standar	Baik	1
479	Wireless Access Point	2013	standar	Baik	1
480	Wireless Access Point	2013	standar	Baik	1
481	Wireless Access Point	2013	standar	Baik	1
482	Peralatan Jaringan lainnya	2011	-standar	Baik	1
483	Peralatan Jaringan lainnya	2013	standar	Baik	1
484	Peralatan Jaringan lainnya	2013	standar	Baik	1
485	Peralatan Jaringan lainnya	2013	standar	Baik	1
486	Peralatan Jaringan lainnya	2013	standar	Baik	1
487	Peralatan Jaringan lainnya	2013	standar	Baik	1
488	Peralatan Jaringan lainnya	2013	-standar	Baik	1
489	Peralatan Jaringan lainnya	2013	standar	Baik	1

490	Peralatan Jaringan lainnya	2013	standar	I	Baik	1
491	Peralatan Jaringan lainnya	2015	standar		Baik	2
492	Peralatan Jaringan lainnya	2015	standar		Baik	2
493	Peralatan Jaringan lainnya	2015	standar		Baik	4
494	Peralatan Jaringan lainnya	2015	standar		Baik	4
495	Peralatan Jaringan lainnya	2015	standar		Baik	1
496	Peralatan Jaringan lainnya	2015	standar		Baik	1
497	Peralatan Jaringan lainnya	2015	standar		Baik	1
498	Peralatan Jaringan lainnya	2015	standar		Baik	1
499	Peralatan Jaringan lainnya	2015	standar		Baik	1
500	Peralatan Jaringan lainnya	2013	Stariuai		Baik	3
501	Peralatan Jaringan lainnya	2022			Baik	1
502	Peralatan Komputer lainnya	2022	-2 pintu		Baik	1
503	Peralatan Komputer lainnya		-standar		Baik	
504	• • •	2011			Baik	1
505	Peralatan Komputer lainnya	2011	-standar			1
506	Peralatan Komputer lainnya	2011	-standar		Baik	1
	Peralatan Komputer lainnya	2011	-standar		Baik	1
507 508	Peralatan Komputer lainnya	2011	Standar		Baik	1
509	Peralatan Komputer lainnya	2011	Standar		Baik	1
	Peralatan Komputer lainnya	2011	Standar		Baik	1
510	Peralatan Komputer lainnya	2012	-standar		Baik	1
511	Peralatan Komputer lainnya	2012	standar		Baik	1
512	Peralatan Komputer lainnya	2012	standar		Baik	1
513	Peralatan Komputer lainnya	2012	standar		Baik	1
514	Peralatan Komputer lainnya	2012	standar		Baik	1
515	Peralatan Komputer lainnya	2022	standar		Baik	2
516	Peralatan Komputer lainnya	2012	-2 pintu		Baik	1
517	Peralatan Komputer lainnya	2012	Standar		Baik	1
518	Peralatan Komputer lainnya	2013	standar		Baik	1
519	Peralatan Komputer lainnya	2013	standar		Baik	1
520	Peralatan Komputer lainnya	2013	-standar		Baik	1
521	Peralatan Komputer lainnya	2013	-standar		Baik	1
522	Peralatan Komputer lainnya	2013	-standar		Baik	1
523	Peralatan Komputer lainnya	2013	-standar		Baik	1
524	Peralatan Komputer lainnya	2013	standar		Baik	1
525	Peralatan Komputer lainnya	2022	standar		Baik	3
526	Peralatan Komputer lainnya	2022	standar		Baik	1
527	Closed Circuit Television (CCTV)	2014	Standar		Baik	1
528	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2010		M2	Baik	1
529	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	0	M2	Baik	1
530	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015		M2	Baik	1
531	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2015		M2	Baik	1
532	Rumah Panel	2015		M2	Baik	1
533	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2002	0	M2	Baik	1
534	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2013	0	M2	Baik	1
535	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2014	0	M2	Baik	1
536	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2022	0	M2	Baik	1
537	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2016		M2	Baik	1
538	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2017		M2	Baik	1
539	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2015		M2	Baik	1

				_		
540	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2020		M2	Baik	1
541	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2008		M2	Baik	1
542	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2015		M2	Baik	1
543	Bangunan Tempat Pertemuan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
544	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2002	0	M2	Baik	1
545	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2015		M2	Baik	1
546	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2015	64	M2	Baik	1
547	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2015	64	M2	Baik	1
548	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2015	64	M2	Baik	1
549	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2015	64	M2	Baik	1
550	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2015	31.5	M2	Baik	1
551	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2014	0	M2	Baik	1
552	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
553	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
554	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
555	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
556	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
557	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
558	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
559	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
560	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
561	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
562	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
563	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
564	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
565	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2015		M2	Baik	1
566	Gedung Pos Jaga Permanen	2015		M2	Baik	1
567	Gedung Pos Jaga Permanen	2015		M2	Baik	1
568	Gedung Garasi/Pool Permanen	2002	0	M2	Baik	1
569	Gedung Garasi/Pool Permanen	2012	0	M2	Baik	1
570	Gedung Garasi/Pool Permanen	2014	0	M2	Baik	1
571	Gedung Garasi/Pool Permanen	2019	-	M2	Baik	1
572	Gedung Garasi/Pool Permanen	2022		M2	Baik	1
573	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2002	0	M2	Baik	1
		1	l	1	1	l

		1	Γ	1	1	1
574	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2015		M2	Baik	1
575	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2015		M2	Baik	1
576	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2015		M2	Baik	1
577	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2015		M2	Baik	1
578	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2015		M2	Baik	1
579	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2015		M2	Baik	1
580	Bangunan Tempat Parkir	2015		M2	Baik	1
581	Bangunan Tempat Parkir	2019		M2	Baik	1
582	Bangunan Tempat Parkir	2019		M2	Baik	1
583	Bangunan Tempat Parkir	2020		M2	Baik	1
584	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2009		M2	Baik	1
585	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2014		M2	Baik	1
586	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2014		M2	Baik	1
587	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2014		M2	Baik	1
588	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2015		M2	Baik	1
589	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2015		M2	Baik	1
590	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2015		M2	Baik	2
591	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2015		M2	Baik	1
592	Taman Permanen	2019		M2	Baik	1
593	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2008		M2	Baik	1
594	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2013		M2	Baik	1
595	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2014	3334	M2	Baik	1
596	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2015		M2	Baik	1
597	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2015		M2	Baik	1
598	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2022		M2	Baik	1
599	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	2015		M2	Baik	1
600	Hotel Permanen	2015		M2	Baik	1
601	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2015		M2	Baik	1
602	Jalan Kabupaten Kolektor	2010		M2	Kurang Baik	1
603	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	2015		M2	Baik	1
604	Bangunan Pelengkap Pengembangan Lain-lain	2015		M2	Kurang Baik	1
605	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain- lain	2014	0	M2	Baik	1
606	Jaringan listrik lainnya	2015		M2	Baik	1
607	Jaringan listrik lainnya	2015		M2	Baik	1
608	Jaringan telepon lainnya	2017		M2	Baik	1
609	Buku Umum Lain-lain	2009			Baik	1
610	Buku Umum Lain-lain	2009			Baik	1
611	Buku Umum Lain-lain	2009			Baik	1
612	Buku Umum Lain-lain	2009			Baik	1
613	Buku Umum Lain-lain	2009			Baik	1

614	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
615	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
616	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
617	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
618	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
619	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
620	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
621	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
622	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
623	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
624	Buku Umum Lain-lain	2009	Baik	1
625	Buku Umum Lain-lain	2015	Baik	11
626	Peta Lokasi	2015	Baik	3
627	Peta Lokasi	2015	Baik	3
628	Peta Lokasi	2015	Baik	84

2.4. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

2.4.1 Kinerja Pelayanan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam:

- 1. Undang-Undang 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

No.	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Kinerja 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Kinerja 2020
		%	%	%	%	%	%
1	Rasio Realisasi Belanja terhadap belanja anggaran	86	89,12	103,63	86,50	90,84	105,02

No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Kinerja 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Kinerja 2022
		%	%	%	%	%	%
1	Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100

Kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2019, 2020 yaitu dengan indikator Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah yaitu pada tahun 2019 sebesar 87,5 % dan pada tahun 2020 sebesar 86 %. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 dengan indikator sasaran Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu dengan capaian realiasi 100 % .

2.4.2 Kinerja Pelayanan Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 20 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perongan Dinas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator ketersediaan daftar aset/ Inventaris, semua tercapai 100 persen ini diperkuat dengan adanya SIMDA BMD yang cukup membantu para pengurus barang OPD untuk entry data

aset. Dengan baiknya pengelolaan barang milik daerah maka cukup membantu mencapai nilai WTP dalam Laporan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang. Saat ini dalam rekapan Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang ada berupa 3.022 unit Gedung, ada 1,325 unit kendaraan dan Tanah seluas 9.382.511, 155 M2.

Adapun rekapan nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut :

ASET TETAP	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Tanah	1.048.301.132.624,60	1.006.700.102.988,60	1.072.711.153.335,60	1.098.124.299.067,44
Peralatan dan Mesin	409.505.769.900,86	342.982.827.172,09	453.999.713.816,95	517.907.998.174,16
Gedung dan Bangunan	823.759.447.637,88	787.691.402.823,26	862.150.058.977,68	945.455.977.438,36
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.384.336.341.947,64	1.285.051.734.355,51	1.503.777.681.664,93	1.637.849.599.617,44
Aset Tetap Lainnya	14.776.843.778,41	12.466.744.843,63	14.593.717.071,41	15.050.436.459,41
Konstruksi dalam Pengerjaan	109.669.573.315,66	110.703.673.203,76	138.463.958.592,23	105.970.548.384,55
Akumulasi Penyusutan	1.030.218.300.835,96)	(866.748.554.984,96)	(1.187.935.582.847,16)	-1.350.318.805.030,06
	2.760.130.808.369,09	2.678.847.930.401,89	2.857.760.700.611,64	2.970.040.054.111,30

2.4.3 Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah

Struktur Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah,
 Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
 dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- b. Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan ini sebenarnya di luar kendali Pemda Kota Pangkalpinang karena pengelolaannya tergantung dari Pemerintah Pusat
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Daerah Lain,

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi Atas Pemerintah Lainnya. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Meningkatnya PAD Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari meningkatnya optimalitas pengumpulan PAD sesuai dengan potensi penerimaan yang ada di Kota Pangkalpinang. Dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022, PAD Pangkalpinang Kota bertambah Rp. 27.479.689.092,42 yaitu dari Rp. 155.116.318.111,20 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 182.596.007.203,62 pada Tahun 2022. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.4.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:

- 1. Hasil Pajak Daerah
- 2. Hasil Retribusi Daerah
- 3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas perencanaan dan pembangunan di daerah didukung dengan dan pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami kenaikan.

Tabel 2.4.3.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2022

TAHU	PENDAPA	TAN ASLI DAERAH		Pertumbuhan
N	TARGET	REALISASI	%	(%)
2019	150.170.133.726,0 0	155.116.318.111,2 0	103,29	-7.19
2020	134.560.289.279,1 8	140.964.396.672,7 3	104,76	-9,12
2021	143.391.826.819,0 0	168.864.062.465,3 2	117,76	19,79
2022	187.560.407.345,4 8	201.971.524.717,6	107,68	8,13

Kontibusi PAD terhadap APBD Kota Pangkalpinang dari tahun 2019 - 2022 relatif masih kecil bahkan menurun dengan demikian tingkat kemandirian masih terus di upayakan, mengingat "Gap" antara PAD dengan APBD masih jauh dapat di lihat tabel di bawah ini kontribusi PAD terhadap APBD.

Tabel.2.4.3.1a

Kontribusi PAD Terhadap APBD Kota Pangkalpinang

Tahun	PAD	Pertumbuhai	n	APBD	Dronoroi
ranun	PAD	Rp	%	АРБИ	Proporsi
2019	155.116.318.111,20	-12.015.673.554,78	-7,75	89.169.433.192.400	0,17
2020	140.967.139.104,73	-14.149.179.006.47	-10,04	838.099.024.099,18	16,82
2021	168.864.062.465,31	27.896.923.360,58	0,165	948.312.093.447,38	17,81
2022	182.596.007.203,62	13.731.944.738,31	0,075	936.745.765.157,62	19,49

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2019 - 2022 mengalami kenaikan

Tabel.2.4.3.1b
Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2022

NAMA PAJAK	TAHUN 2019		TAHUN 2020			TAHUN 2021		TAHUN 2022				
Trains Francis	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PAJAK DAERAH	87.562.023.876,00	90.644.297.458,15	103,52	74.073.000.000,00	78.015.230.917,20	105,32	87.160.000.000,00	93.456.851.905,00	107,22	110.000.000.000,00	117.328.042.462,00	106,66
RETRIBUSI DAERAH	14.334.725.200,00	11.987.637.092,32	83.63	14.908.274.163.13	12.754.645.808,29	85.55	11.383.200.000,00	11.919.957.986,42	104.72	13.810.678.605,00	12.073.462.782.74	87,42
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.932.826.426,00	5.932.828.425,98	100,00	6.000.000.000,00	5.337.807.846,73	88.96	6.018.000.000,00	6.032.648.895,15	100,24	6.363.358.117,00	6.707.028.141,02	105,40
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	42.340.558.224,00	46.551.555.134,75	109,95	39.579.015.116,05	44.856.712.100,51	113,33	38.830.626.819,00	57.454.603.678,75	147,96	57.386.370.623,48	65.862.991.331,84	114,77
PAD	150.170.133.726,00	155.116.318.111,20	103,29	134.560.289.279,18	140.964.396.672,73	104,76	143.391.826.819,00	168.864.062.465,32	117,76	187.560.407.345,48	201.971.524.717,60	107,68

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dari tahun 2019-2022 di dominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah pada peningkatan baik secara absolut maupun secara proporsi.

1. Pajak Daerah

Berdasarkan ketentuan Pajak Daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang yang meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak BPHTB

k. Pajak PBB

Perkembangan Penerimaan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel.2.4.3.1c Perkembangan Pajak Daerah

TA	P#	JAK DAERAH		Pertumbuhan
TAHUN	TARGET	REALISASI	%	(%)
2019	87.562.023.876,00	90.644.297.458,15	103,520	5,40016
2020	74.073.000.000,00	78.015.230.917,20	105,322	-16,18795
2021	87.160.000.000,00	93.456.851.905,00	107,224	19,79
2022	110.000.000.000,00	117.328.042.462,00	106,662	20,65

Dari tabel di atas terlihat bahwa Perkembangan Pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2019 - 2022 mengalami kenaikan,bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah walaupun demikian Petumbuhan Pajak Daerah trend kontribusinya mengarah pada peningkatan baik secara absolut maupun secara proporsi.

Tabel.2.4.3.1d Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	Jenis Penda	Proporsi (%)	
Tanun	PAD (Rp)	Pajak Daerah	Proporsi (76)
2019	155.116.318.111,20	90.644.297.458,15	58,44
2020	140.967.139.104,73	78.015.230.917,20	55,34
2021	168.864.062.465,31	93.456.851.905,00	55,34
2022	182.596.007.203,62	112.760.097.294,00	61,75

Tabel.2.4.3.1e Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019- 2022

NO	JENIS PAJAK	TAHUN	TARGET	REALISASI	
					%
1	PAJAK HOTEL	2019	4.330.000.000,00	5.539.317.900,00	127,93
		2020	2.200.000.000,00	2.354.370.972,00	107,02
		2021	2.500.000.000,00	3.019.683.523,00	120,79
		2022	4.400.000.000,00	5.459.934.356,00	124,09
2	PAJAK RESTORAN	2019	8.540.000.000,00	10.583.809.022,00	123,93
		2020	9.000.000.000,00	10.095.677.043,00	112,17
		2021	12.500.000.000,00	13.139.590.690,00	105,12
		2022	23.000.000.000,00	24.506.327.310,00	106,55
3	PAJAK HIBURAN	2019	2.737.000.000,00	2.812.558.898,00	102,76
		2020	1.450.000.000,00	1.557.155.585,00	107,39
		2021	1.200.000.000,00	1.243.174.918,00	103,60
		2022	2.500.000.000,00	2.799.593.774,00	111,98
4	PAJAK REKLAME	2019	4.000.000.000,00	4.183.587.030,00	104,59
		2020	3.888.000.000,00	4.078.112.235,00	104,89
		2021	3.500.000.000,00	3.877.285.734,00	110,78
		2022	4.000.000.000,00	4.228.291.167,00	105,71
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	2019	34.500.000.000,00	35.380.619.748,00	102,55
	, , <u></u>	2020	36.000.000.000,00	36.227.920.687,00	100,63
		2021	38.000.000.000,00	38.771.500.977,00	102,03
		2022	36.000.000.000,00	37.277.012.833,00	102,05
		2022	30.000.000.000,00	37.277.012.033,00	103,33
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2019	285.023.876,00	256.103.876,00	89,85
		2020	0,00	10.000.000,00	
		2021	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	
7	PAJAK PARKIR	2019	255.000.000,00	312.284.600,00	122,46
		2020	675.000.000,00	658.129.708,00	97,50
		2021	600.000.000,00	602.120.640,00	100,35
		2022	750.000.000,00	818.950.400,00	109,19
					*

8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	2019	60.000.000,00	80.070.000,00	133,45
		2020	60.000.000,00	74.915.000,00	124,86
		2021	60.000.000,00	67.690.000,00	112,82
		2022	75.000.000,00	76.265.000,00	101,69
9	ВРНТВ	2019	20.500.000.000,00	20.709.218.364,15	101,02
		2020	11.000.000.000,00	12.493.165.461,20	113,57
		2021	14.500.000.000,00	17.939.641.775,00	123,72
		2022	23.000.000.000,00	25.639.735.363,00	111,48
10	PBB	2019	12.000.000.000,00	10.429.412.705,00	86,91
		2020	9.500.000.000,00	10.148.253.846,00	106,82
		2021	14.000.000.000,00	14.480.656.198,00	103,43
		2022	16.000.000.000,00	16.211.049.794,00	101,32

Pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah kecenderungan meningkat terus selama 4 (empat) tahun terakhir baik secara nilai absolut maupun proporsi, hal ini berindikasi adanya peningkatan berbagai hal. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat mengakibatkan :

- a. Bertumbuhnya jumlah obyek atau subyek pajak secara kualitatif maupun kuantatif
- b. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai warga negara yang baik adalah taat pajak
- c. Petugas pajak yang lebih professional dalam melayani masyarakat sebagai obyek atau subyek pajak
- d. Peraturan dasar pemungutan pajak yang jelas berkeadilan.
- e. Ada kerjasamanya berbagai pihak terutama penegak hukum , tokoh masyarakat sehingga cukup menambah signifikan kenaikan.

Tabel 2.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayananan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang 2019-2020

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/PRO	PROGRAM	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REAL	ISASI
			GRAM				2020	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Kualitas Pendapatan , Keuangan ,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
		Meningkatnya Pendapatan Daerah;	Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah		jumlah kenaikan pendataan akurat potensi pajak daerah tahun (n) dibagi pertumbuhan Pajak dan Retribusi(n-1) dikali 100	%	1,95	1,43
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah		Persentase Realisasi Belanja dibagi Anggaran Belanja dikali 100	%	86	87,7
		Meningkatnya Tata kelola Aset Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaa n aset secara tertib		jumlah OPD yg melaksanakan tertib administrasi aset x 100% : Jumlah OPD seluruhnya	%	100	100

		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD/P, Laporan Keuangan daerah, serta Peenyelesain SP2D tepat waktu dikali 100	%	100	100
		Program Manajemen Aset	Persensate OPD yang melaksanakan Manajemen ASET	%	100	100
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan dibagi dengan jumlah waktu target yang ditentukan dikalikan 100	%	100	100
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tertangani dibagi jumlah layanan administrasi perkantoran yang dianggarkan dikali 100	%	100	100
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi dibagi dengan jumlah sarana dan prasana yang ada di kali 100	%	100	100
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya dikali 100	%	100	100

Tabel 2.4.1b

Pencapaian Kinerja Pelayananan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2021- 2022

			INDUCATOR				REALISASI		
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/PRO GRAM	PROGRAM	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2022	2021	TARGET Akhir Periode Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah		Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu		Laporan KP Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu dikali 100	%	100	100	100
			Rasio PAD terhadap Realisasi Pendapatan		Jumlah PAD dibagi Pendapatan dikali 100	%	19,49	17,81	19
		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel	Persentase OPD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP		Jumlah OPD Laporan Keuangan sesuai SAP dibagi seluruh jumlah OPD di kali 100	%	100	100	

	Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah untuk Menambah PAD	Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD		Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dibagi PAD di kali 100	%	57,24	55,34	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		%	100	100	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		%	100	100	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		%	100	100	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		%	100	100	

Tabel 2.4.2a Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019

NO	Uraian	Anggaran APBD-P 2019	Realisasi	
	BELANJA	36.904.528.122	31.028.600.749	84%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.944.550.822	17.177.788.559	96%
	BELANJA LANGSUNG	18.959.977.300	13.850.812.190	73%
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.286.493.000	1.896.666.654	83%
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	175.000.000	158.402.000	91%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	175.000.000	130.703.200	75%
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	649.832.100	590.895.969	91%
VI	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	11.883.575.100	7.926.429.237	67%

Tabel 2.4.2b Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota PangkalpinangTahun 2020

No	PROGRAM	ANGGARAN (APBD-P) 2020	REALISASI BL.DESEMBER 2020	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,341,348,217	2.137.809.222	91.31%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.023.216.800	1.229.294.536	60.76%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51,140,000	6,750,000	13.20%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	378,427,300	348,935,600	92.21%
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.856.861.821	10.438.683.933	88.04%
6	Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah	1,818,186,960	1,613,782,083	88.76%

Tabel 2.4.2c Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	PROGRAM	Anggaran (APBD-P) 2021	Realisasi Anggaran	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.034.500.603	3.646.341.158	60
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.034.773.800	859.524.683	83,06
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.662.700.041	3.302.507.055	90,17
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	34.611.363.936	27.809.196.702	80,35
	TOTAL	45.343.338.380	35.617.569.598	

Tabel 2.4.2d Realisasi dan Anggaran Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022

NO	PROGRAM	Anggaran APBD-P 2022	REALISASI ANGGARAN	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.285.058.616	33.590.534.333	90,09
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	21.956.365.080	3.574.176.085	16,28
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.890.287.400	1.424.435.826	75,36
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.874.685.000	4.985.172.381	84,86
	TOTAL	67.006.396.096	43.574.318.625	66,6475

RENSTRA 2024-2026

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan akan diuraikan tentang identifikasi permasalahn berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, maka peranan Bakeuda sangat penting dalam pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bakeuda, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang dipetakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pemahaman Pengelola Keuangan dimasing-masing OPD terhadap akutansi berbasis akrual belum memadai Terbatasnya kapabilitas SDM Pengurus Barang/Aset
	Belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang	Penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan pajak daerah bagi public belum maksimal Kajian dan analisis terkait penetapan potensi pajak daerah belum maksimal

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang sudah diperoleh sejak tahun 2018, 2019,2020, 2021 oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang maka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Bakeuda, namun perlu adanya sinergi dari seluruh Perangkat Daerah. Sampai saat ini terdapat permasalahan yaitu masih ada keterlambatan dari beberapa Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan dan aset sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bakeuda sehingga mengurangi kesempurnaan tersebut, walaupun LKPD disampaikan tepat waktu pada akhirnya. Keterlambatan

tersebut dikarenakan pergantian petugas ditiap Perangkat Daerah dan tentunya ini bukan wewenang dari Bakeuda.

Dan belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang dikarenakan masih adanya akar masalah berkenaan, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan pajak publik, adanya beberapa keluhan yang disampaikan terkait pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan beberapa pajak daerah lainnya, termasuk sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum optimal, sehingga masyarakat masih merasa belum merasa nyaman dan aman ketika melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak (WP).

3.2. Telaahan Tujuan Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Perumusan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Tujuan Daerah Kota Pangkalpinang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bakeuda adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Daerah(RPD) Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 dan Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

Sasaran Daerah Kota Pangkalpinang sejalan dengan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah adalah Sasaran Daerah yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya,keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 Dengan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Realisasi	Target				
rujuan	Tujuan	Sasaran	Sasaran/Daerah	Perhitungan	2022	2024	2025	2026		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance	Indeks Reformasi Birokrasi			Angka RB dinilai dan dipublikasikan oleh Kementrian PAN RB	60,15	62,5	63,5	64,5		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri	81,21	81,25	81,30	81,35		

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

Kementerian Dalam Negeri berupaya untuk menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa dalam lima tahun ke depan. Seluruh pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 - 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas danfungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih

berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden. Uraian visi, misi beserta tujuan strategis dan sasaran strategis telah dirumuskan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden Indonesia Periode 2019 - 2024, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah dikaji dan dianalisis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang terdapat keterkaitan dengan:

- Visi ke-2 dengan kata kunci Profesional: Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas danfungsinya.
- Misi ke-2: Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasibirokrasi.
- Tujuan strategis ke-3: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Sasaran strategis ke-3 huruf a: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

3.3.2 Telaah Renstra Badan Keuangan Provinsi Bangka Belitung, yaitu: Tujuan Dan Sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 Yang Akan Didukung Oleh Badan Keuangan Daerah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 3. Mewujudkan ketatapemerin tahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Kinerja Kepala Daerah	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD 2.Persentase Penyerapan Anggaran Belanja APBD 3.nilai rata-rata IPKD kabupaten kota 4.Opini BPK atas pemeriksaan LKPD 5.Ratio Kemandirian
				Keuangan

Berdasarkan kajian antara Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Renstra Bakeuda Propinsi Bangka Belitung 2023-2026 yaitu pada Sasaran meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan indicator Opini BPK atas pemeriksaaan LKPD.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, luas wilayah Kota Pangkalpinang adalah ± 104,49 km² atau ± 10.449 hektare. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi, luas wilayah Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,64 persen dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fisiografi Kota Pangkalpinang berupa dataran dengan sedikit perbukitan, yang dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok fisiografi, yaitu : dataran berbukit bergelombang, dataran alluvial, dataran pasang surut, dataran banjir lembah sempit, delta atau dataran estuarin, jalur aliran sungai dan pesisir pantai. Kota Pangkalpinang secara umum mempunyai ketinggian antara 0 hingga 70 meter dari permukaan laut (m dpl), yang terbagi ke dalam 5 kelas yaitu : 0-5 m dpl, 5-15 m dpl, 15-30 m dpl, 30-45 m dpl, dan 45-70 m dpl. Ketinggian tempat yang paling tinggi adalah Bukit Jurumudi dengan ketinggian 69 m dpl. Sebagian besar Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang bergelombang sampai dengan datar yakni berkisar dari 0-30 m dpl. Sedangkan ketinggian 30-70 m dpl terletak di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam, dan Kecamatan Bukit Intan.

.

Berkaitan dengan terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang tersebut tentunya dibutuhkan dukungan dari semua lini terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan di semua sektor. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan

keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong juga kondisi tata ruang wilayah dan lingkungan hidup yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah maka kami menentukan beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bakeuda adalah sebagai berikut:

- Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang menuntut adaptasi yang cepat baik dalam tataran regulasi maupun turunan dari regulasi.
- Pengaplikasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (
 SIPD) yang masih bergerak dinamis dan memerlukan adaptasi.
- 3. Laporan Keuangan berbasis akrual belum dapat menghasilkan laporan keuangan yang real time.
- 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah belum optimal
- 5. Belum Optimalnya pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang diinginkan di masa mendatang, sedangkan tujuan RPD 2024 - 2026 Kota Pangkalpinang adalah "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance" hal ini ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut : "Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah"

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut " Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah " sedangkan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang untuk sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja pada Tahun Ke				
				2024	2025	2026		
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)		
1	Meningkatkan Pengelolaan		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP		
	Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntasi pemerintah	100 %	100 %	100 %		
		2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	17 %	18 %	19 %		

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan daerah Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Definisi Operasional					
Meningkatkan Pengelolaan	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil Penilaian LKPD Oleh					
Keuangan, Aset dan		BPK					
Pendapatan Daerah							
Meningkatnya Pengelolaan	Persentase penyajian laporan	Jumlah laporan keuangan					
Keuangan dan Aset Daerah	keuangan pemerintah sesuai perangkat daerah yang						
	standar akuntasi pemerintah	standar akuntasi pemerintah					
		tahun berkenaan / Jumlah					
		total laporan keuangan					
		perangkat daerah tahun					
		berkenaan x 100 %					
2. Meningkatnya	Presentase PAD terhadap	Realisasi PAD tahun					
Pertumbuhan Pendapatan	Pendapatan Daerah	berkenaan / Realisasi					
Pajak Daerah		Pendapatan Daerah Tahun					
		berkenaan x 100 %					

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

Strategi dan Kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

	Tujuan	Sasaran		Strategi		Kebijakan
I	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memberikan pelatihan, pendampingan bagi pengelola keuangan OPD Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan memberikan pelatihan, pendampingan bagi SDM pengurus barang
		2. Meningkatnya	1	Optimalisasi Pengelolaan	1	Meningkatkan Besaran Pajak Daerah
		Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah		Pendapatan Pajak Daerah	2	Meningkatkan Besaran Tagihan Pajak Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pendukung adalah kegiatan yang bersifat operasional dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi penunjang Program dan kegiatan tersebut adalah:

ı	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel
3	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
	Daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
3 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2 3 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2 3 4 II	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2 3 4 II 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2 3 4 II 1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
2 3 4 II 1 1 2 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

VI	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
3	Penilaian Barang Milik Daerah
2	Pengamanan Barang Milik Daerah
1	Inventarisasi Barang Milik Daerah
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Pemerintah Kab/Kota PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3	Keuangan Daerah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang
1	Inventarisasi dan analisis Data Bidang keuangan Daerah
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
2	Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak
1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
8	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
	Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan
1	Pajak Daerah.
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta
6	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
9	Penagihan Pajak Daerah
10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi
12	Daerah

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

						Data Capaian		Targe	t Kinerja	Program dan Ker	angka Penda	anaan	akhir per	Kinerja pada iode Renstra ıkat Daerah	Unit Kerja	
Tuj uan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)		n, pada me) Tahun) Awal			2025		2026				Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Loka si
						Perenca- naan	К	Rp		K Rp	К	Rp	К	Rp	jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9) (10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)	(16)
Menir			ngan, Aset dan Pendapatan D an Keuangan dan Aset Daerah													
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD (Dengan Satuan:%)	10	00 100	8.738.4	163.858	100	11.294.621.255	100	13.050.778.6 53	100	33.083.863.7 66	Bidang Anggaran	
				Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Dengan Satuan:%)	10	100			100		100		100		Bidang Anggaran	
				Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (Dengan Satuan:%)		16 30			30		30		30		Bidang Anggaran	
				Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel (Dengan Satuan:%)	10	100			100		100		100		Bidang Perbendaharaa n	
				Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (Dengan Satuan:%)	10	100			100		100		100		Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	10	100	2.107.4	109.136	100	2.107.409.136	100	2.107.409.13 6	100	6.322.227.40 8	Kepala Bidang Anggaran	
		5.02.02.2.01. 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokume	en 1	378.4	115.000	1	378.415.000	1	378.415.000	1	1.135.245.00 0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran	Kota Pangkal Pinang
		5.02.02.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokume	en 1	307.5	565.000	1	307.565.000	1	307.565.000	1	922.695.000	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran	Kota Pangkal Pinang

5.02.02.2.01. 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	33	116.270.000	33	116.270.000	33	116.270.000	33	348.810.000	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.01. 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	33	104.600.000	33	104.600.000	33	104.600.000	33	313.800.000	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.01. 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	33	108.000.000	33	108.000.000	33	108.000.000	33	324.000.000	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.01. 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	33	108.100.000	33	108.100.000	33	108.100.000	33	324.300.000	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.01. 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	279.515.000	1	279.515.000	1	279.515.000	1	838.545.000	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.01. 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	269.840.000	1	269.840.000	1	269.840.000	1	809.520.000	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran	K o t a Pangkal Pinang
5.02.02.2.01. 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	3	435.104.136	3	435.104.136	3	435.104.136	3	1.305.312.40 8	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	538.742.222	100	538.742.222	100	538.742.222	100	1.616.226.66 6	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
5.02.02.2.02. 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	12	157.728.544	12	157.728.544	12	157.728.544	12	473.185.632	Sub Ko ordinator Penatausahaan Kas Daerah	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.02. 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	8	146.765.522	8	146.765.522	8	146.765.522	8	440.296.566	Sub Koordinator Pengendalian Belanja	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.02.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemunguluan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	12	234.248.156	12	234.248.156	12	234.248.156	12	702.744.468	Sub Ko ordinator Penatausahaan Pengeluaran	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	693.807.750	100	693.807.750	100	693.807.750	100	2.081.423.25 0	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	

5.02.02.2.03. 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	3	149.546.592	3	149.546.592	3	149.546.592	3	448.639.776	Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.03. 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	37.649.700	1	37.649.700	1	37.649.700	1	112.949.100	Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.03. 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupateri/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	2	436.031.708	2	436.031.708	2	436.031.708	2	1.308.095.12	Sub Koordinator Akuntansi Penerimaan	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.03. 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	70.579.750	1	70.579.750	1	70.579.750	1	211.739.250	Sub Koordinator Akuntansi Pengeluaraan	K o t a Pangkal Pinang
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	5.000.000.000	100	7.556.157.397	100	9.312.314.795	100	21.868.472.1 92	Kepala Bidang Anggaran	
5.02.02.2.04. 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	0	1	0	1	0	1	0	Sub Koordinator Perumusan Kebijakan Anggaran	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.04. 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	5.000.000.000	1	7.556.157.397	1	9.312.314.795	1	21.868.472.1 92	Sub Koordinator Perumusan Kebijakan Anggaran	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Data dan SIPD Lingkup Keuangan Daerah yang Dapat Diakses (Dengan Satuan:%)	100	100	398.504.750	100	398.504.750	100	398.504.750	100	1.195.514.25 0	Kepala Bidang Anggaran	
5.02.02.2.05. 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Laporan	1	348.504.750	1	348.504.750	1	348.504.750	1	1.045.514.25 0	Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang
5.02.02.2.05. 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	Orang	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah	K o t a Pangkal Pinang

	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Manajemen aset/BMD (Dengan Satuan:%)	100	100	1.828.086.256	100	1.828.086.256	100	1.828.086.256	100	5.484.258.768	Bidang Aset	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	1.828.086.256	100	1.828.086.256	100	1.828.086.256	100	5.484.258.768	Kepala Bidang Aset	
	5.02.03.2.01. 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	34	400.000.000	34	400.000.000	34	400.000.000	34	1.200.000.000	Sub Koordina tor Penatausaha an Aset	K o t a Pan gkal Pina ng
	5.02.03.2.01. 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	200	527.122.260	200	527.122.260	200	527.122.260	200	1.581.366.780	Sub Koordinator Pengamanan dan Pemanfaatan Aset	K o t a Pan gkal Pina ng
	5.02.03.2.01. 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	136.050.000	1	136.050.000	1	136.050.000	1	408.150.000	Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusa n Aset	K o t a Pan gkal Pina ng
	5.02.03.2.01. 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	20	268.574.288	20	268.574.288	20	268.574.288	20	805.722.864	Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusa n Aset	Kot a Pan gkal Pina ng
	5.02.03.2.01. 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	34	307.789.708	34	307.789.708	34	307.789.708	34	923.369.124	Sub Koordina tor Penatausaha an Aset	Kot a Pan gkal Pina ng
	5.02.03.2.01. 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	Orang	200	188.550.000	200	188.550.000	200	188.550.000	200	565.650.000	Sub Koordina tor Penatausaha an Aset	Kot a Pan gkal Pina ng
Mening	ykatnya Pertumbuh	an Pendapatan Pajak Daer	ah											
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	74,51	77	32.212.908.149	80	32.312.908.149	83	32.312.908.149	83	96.838.724.447	Sekretariat	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	NA	85		90		95		95		Sekretariat	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	22.305.000	100	22.305.000	100	22.305.000	100	66.915.000	Sekretaris	

5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	3.085.000	1	3.085.000	1	3.085.000	1	9.255.000	Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	8.410.000	1	8.410.000	1	8.410.000	1	25.230.000	Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	4.505.000	1	4.505.000	1	4.505.000	1	13.515.000	Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	600,000	1	600,000	1	600,000	1	1.800.000	Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	600,000	1	600,000	1	600,000	1	1.800.000	Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Dokumen	1	2.020.000	1	2.020.000	1	2.020.000	1	6.060.000	Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Dokumen	1	3.085.000	1	3.085.000	1	3.085.000	1	9.255.000	Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	27.137.562.405	100	27.237.562.405	100	27.237.562.405	100	81.612.687.215	Sekretaris	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Orang/Bula n	71	27.006.159.063	71	27.106.159.063	71	27.106.159.063	71	81.218.477.189	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	12	72.393.392	12	72.393.392	12	72.393.392	12	217.180.176	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	4.505.000	1	4.505.000	1	4.505.000	1	13.515.000	Sub Bagian Keuangan	K o t a Pan gkal Pina ng

5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	12	4.505.000	12	4.505.000	12	4.505.000	12	13.515.000	Sub Bagian Keuangan	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	49.999.950	1	49.999.950	1	49.999.950	1	149.999.850	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Ditata dan Diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	100	44.657.544	100	44.657.544	100	44.657.544	100	133.972.632	Sekretaris	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	12	44.657.544	12	44.657.544	12	44.657.544	12	133.972.632	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0,5	0,5	154.118.860	0,3	154.118.860	0,2	154.118.860	0,2	462.356.580	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	1	0	1	0	1	0	1	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	12	104.118.860	12	104.118.860	12	104.118.860	12	312.356.580	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	Orang	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	150.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.260.262.044	100	1.260.262.044	100	1.260.262.044	100	3.780.786.132	Sekretaris	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	1	21.949.000	1	21.949.000	1	21.949.000	1	65.847.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
 5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	1	101.656.000	1	101.656.000	1	101.656.000	1	304,968.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	K o t a Pan gkal Pina ng

5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	1	7.605.000	1	7.605.000	1	7.605.000	1	22.815.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	3	291.467.500	3	291.467.500	3	291.467.500	3	874.402.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	ng Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	1	115.177.000	1	115.177.000	1	115.177.000	1	345.531.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	40	500.000.000	40	500.000.000	40	500.000.000	40	1.500.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	12	222.407.544	12	222.407.544	12	222.407.544	12	667.222.632	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.274.159.000	100	1.274.159.000	100	1.274.159.000	100	3.822.477.000	Sekretaris	- Ng
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Unit	1	0	1	0	1	0	1	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Unit	1	365.710.000	1	365.710.000	1	365.710.000	1	1.097.130.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Unit	1	908.449.000	1	908.449.000	1	908.449.000	1	2.725.347.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.409.113.138	100	1.409.113.138	100	1.409.113.138	100	4.227.339.414	Sekretaris	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	12	34.307.544	12	34.307.544	12	34.307.544	12	102.922.632	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	K o t a Pan gkal Pina ng

5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	12	673.608.000	12	673.608.000	12	673.608.000	12	2.020.824.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	4	87.052.000	4	87.052.000	4	87.052.000	4	261.156.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	ng Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	2	614.145.594	2	614.145.594	2	614.145.594	2	1.842.436.782	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	100	910.730.158	100	910.730.158	100	910.730.158	100	2.732.190.474	Sekretaris	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	Unit	1	55.347.772	1	55.347.772	1	55.347.772	1	166.043.316	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Unit	58	298.790.000	58	298.790.000	58	298.790.000	58	896.370.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Unit	1	413.540.386	1	413.540.386	1	413.540.386	1	1.240.621.158	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Unit	8	143.052.000	8	143.052.000	8	143.052.000	8	429.156.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.04	PROGRAM	Pertumbuhan Pajak Daerah	5	5	5.342.354.432	5	5.342.354.432		5.342.354.432	7	16.027.063.296	Bidang	
5.02.04	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	(Dengan Satuan:%)	5	5	5.342.354.432	5	5.342.354.432	,	5.342.354.432	,	16.027.063.296	Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	
		Persentase Capaian Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:%)	5	5		5		7		7		Bidang Penagihan dan Pengendalia n Pajak Daerah	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Pajak Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:&)	100	100	5.342.354.432	100	5.342.354.432	100	5.342.354.432	100	16.027.063.296	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan	

												Pajak Daerah	
		Persentase Nilai Pajak Daerah yang Tertagih (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalia n Pajak Daerah	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	704.561.160	1	704.561.160	1	704.561.160	1	2.113.683.480	Sub Koordinator Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	412.771.316	1	412.771.316	1	412.771.316	1	1.238.313.948	Sub Koordinator Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Unit)	Unit	1	121.649.000	1	121.649.000	1	121.649.000	1	364.947.000	Sub Koordinator Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	333.329.200	1	333.329.200	1	333.329.200	1	999.987.600	Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	575.427.172	1	575.427.172	1	575.427.172	1	1.726.281.516	Sub Koordinator Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Dengan Satuan:Obyek Pajak)	Objek Pajak	69000	321.192.544	69000	321.192.544	69000	321.192.544	69000	963.577.632	Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	74500	70.750.922	74500	70.750.922	74500	70.750.922	74500	212.252.766	Sub Koordinator Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Dengan Satuan:Layanan)	Layanan	10	10.500.000	10	10.500.000	10	10.500.000	10	31.500.000	Sub Koordinator Pendaftaran dan Pelayanan	Kot a Pan gkal Pina

												Pajak Daerah	ng
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	52963	1.161.427.254	52963	1.161.427.254	52963	1.161.427.254	52963	3.484.281.762	Sub Koordinator Penagihan dan Piutang Pajak Daerah	Kot a Pan gkal Pina ng
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	40	50.197.000	40	50.197.000	40	50.197.000	40	150.591.000	Sub Koordinator Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	10	1.501.992.864	10	1.501.992.864	10	1.501.992.864	10	4.505.978.592	Sub Koordinator Operasional dan Penindakan Pajak Daerah	K o t a Pan gkal Pina ng
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	3	78.556.000	3	78.556.000	3	78.556.000	3	235.668.000	Sub Koordinator Operasional dan Penindakan Pajak Daerah	K o t a Pan gkal Pina ng
TOTAL:			4	48.121.812.695	;	50.777.970.092	52.	534.127.490		151.433.910.277			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain Tujuan dan Sasaran RPD. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator Kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Keuangan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah. Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

TABEL .7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN 2024 -2026

NO	INDIKATOR/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
		2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntasi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	46%	30%	30%	30%	30%
	Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Ketersediaan Manajemen aset/ BMD	100%	100%	100%	100%	100%
5	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16%	17%	18%	19%	19%
6	Pertumbuhan Pajak Daerah	5%	5%	5%	7%	7%
	Presentase Capaian Penagihan Pajak Daerah	5%	5%	5%	7%	7%
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,51	77	80	83	83
	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah		80%	85%	90%	90%

Bab. VIII. PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka RENSTRA Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJP D Kota Pangkalpinang Tahun 2007 - 2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

- Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target RENSTRA dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum RENSTRA dengan sebaik-baiknya.
- 2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
- 3. RENSTRA akan dijabarkan dalam RENJA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada RENSTRA.
- 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target RENSTRA, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

- terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan RENSTRA secara berkala.
- Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan RENSTRA Badan Keuangan Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pangkalpinang,

KEUANGAN DA

Maret 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG,

BUDIYANTO, S. Kom, M.Si

NIP. 197212012005011008